

Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Desy Fitriarohmah

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, desyfitria024@gmail.com

Silvia Fatmah Nurushshobah

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, silvia.nurushshobah@yahoo.com

Moch Zaenal Hakim

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, zaenalhakim71@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of social workers in the child adoption process. The approach used in this study was qualitative with descriptive methods. The data sources in this study were the Head of LKSA Amanah Assodiqiyah, two families who were adopting children, two social workers, and the Head of the Social Rehabilitation Division of the Tangerang Regency Social Service. Data collection was through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation studies. The aspects studied were how the role of social workers was in the consultation process, administration, surveys/home visits, making social reports and final assessments. Based on the results of the study, it showed that social workers encountered several obstacles that were faced so that they were not optimal in carrying out their roles, including differences in workload and the lack of social workers who had knowledge and skills in the field of child adoption. Based on the results of the study, the researcher proposed a program design, namely "Strengthening the Role of Social Workers in Child Adoption (P3SPA)" with the aim that social workers could play an optimal role in providing services to prospective adoptive parent familie.

Keywords:

The Role of Social Workers, Adoption of Children, Strengthening Roles.

Author correspondence email: elingst37@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>

Copyright (c) 2024 by Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data pada penelitian ini yaitu Kepala LKSA Amanah Assodiqiyah, dua orang keluarga yang sedang mengadopsi anak, dua orang pekerja sosial, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Aspek yang diteliti adalah bagaimana peran pekerja sosial dalam proses konsultasi, adminitrasi, *survey/home visit*, pembuatan laporan sosial dan penilaian akhir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial menemui beberapa kendala yang dihadapi sehingga kurang maksimal menjalankan perannya, diantaranya perbedaan beban kerja serta kurangnya pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pengangkatan anak. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengusulkan rancangan program yaitu "Penguatan Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak (P3SPA)" dengan tujuan pekerja sosial dapat berperan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada keluarga calon orang tua angkat.

Kata Kunci :

Peran Pekerja Sosial, Pengangkatan Anak, Penguatan Peran.

Pendahuluan

Sebagian besar keluarga menganggap anak adalah permata keluarga dan menganggap kehadiran anak menjadi ukuran kebahagiaan dalam keluarga. Namun tidak semua keluarga mengganggapnya seperti itu, ada keluarga yang tidak menginginkan adanya anak. Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 anak sebagai amanah harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak mempunyai hak asasi manusia yang melekat, bahkan ketika masih dalam kandungan. Namun, hak tersebut seringkali tidak terpenuhi karena keadaan keluarga yang tidak memungkinkan, seperti anak terlantar karena alasan ekonomi. Untuk melindungi hak-hak anak, pengangkatan anak diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak belajar, yang akan membentuk dasar karakternya di masa depan. Pembentukan karakter ini merupakan tanggung jawab bersama antara anak dan orang tua, dengan tujuan mengembangkan karakter yang kuat dan jiwa yang baik dalam kehidupan. (Hyoscyamina dalam Melyana, (2022)).

Fungsi utama keluarga adalah memberikan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga. Terdapat permasalahan dalam keluarga seperti ekonomi, perceraian, kematian, kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan tidak diinginkan, dan tidak memiliki keturunan. Sebagian besar keluarga berkeinginan untuk memiliki keturunan, namun keinginan tersebut bisa tidak terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan memiliki anak adalah melalui pengangkatan anak.

Terdapat instansi pemerintah atau swasta yang mengorganisir proses pengangkatan anak untuk memberikan perawatan kepada anak-anak yang mungkin mengalami kurangnya kasih sayang, keterlantaran, atau hidup dalam kondisi kemiskinan. Anak-anak ini ditempatkan di bawah perwalian suatu badan atau perseorangan untuk memberi mereka kesempatan hidup yang lebih baik. Kehadiran instansi pemerintah atau swasta ini memberikan kesempatan bagi orang tua yang belum memiliki anak untuk mewujudkan impian memiliki anak melalui proses pengangkatan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 2007).

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Maka pengangkatan anak tidak hanya mengangkat anak karena faktor pasangan suami istri belum dikaruniai anak, tetapi juga harus memperhatikan kebaikan masa depan anak yang diangkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kepentingan anak angkat, serta memberikan jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhan yang optimal bagi anak tersebut. Melalui proses pengangkatan ini,

anak mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang lebih sejahtera dan stabil dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Pengaturan pengangkatan anak sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Pemerintah berperan aktif dalam mengawasi dan mengatur proses pengangkatan anak, termasuk memberikan perizinan yang diperlukan. Melalui pengawasan ini, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa setiap pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi standar hukum dan etika yang sesuai, serta mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak yang diangkat. (Rusli Pandika dalam Pramono & Tantri Cahyaningsih, 2020).

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua di lingkungan keluarga. Namun, jika orang tua tidak mampu melaksanakannya, ada pihak lain yang dapat diberi hak dan kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak tersebut. Jika tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan anak juga menjadi tanggung jawab negara.

Adanya proses adopsi anak harus menjamin hak-hak anak terpenuhi agar tidak timbul masalah baru bahkan terjadi penjualan anak. Salah satu kasus yang ditemukan yaitu Anak Asuh Youtuber Pratiwi Noviyanthi diambil oleh Dinas Sosial Kota Tangerang karena tidak adanya legalitas. Penyelenggara urusan sosial harus memiliki kelengkapan berkas kelengkapan legalitas untuk memastikan setiap anak-anak yang telah diadopsi mendapatkan perlindungan hak yang jelas terutama untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai (Fahrul Dwi Putra, 2023). Jika adopsi tidak sesuai maka masalah yang akan timbul seperti pembunuhan anak, kekerasan anak, pelecehan anak, dan kasus penjualan anak

Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, antara tahun 2013 hingga 2017 terjadi kasus jual beli bayi yang dilakukan dengan dalih adopsi ilegal. Kasus ini dimulai ketika seorang ibu memutuskan untuk memberikan anaknya kepada seorang pasangan suami istri dengan alasan tidak mampu membiayai persalinan, dengan imbalan sekitar 15 juta rupiah. Kasus adopsi ilegal ini berujung pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim. Kasus ini terbukti melibatkan unsur perdagangan orang, yang merupakan tindak pidana. Peristiwa dimulai ketika seorang calon ibu, AF, mengalami kehamilan di luar nikah. AF kemudian bertemu dengan WS dan menceritakan situasinya.

Pasangan AF yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan tersebut tidak mau mengakui anak yang dikandung, dan AF merasa tidak mampu untuk mengurus bayi tersebut setelah melahirkan. (Lufti Nasution, 2023).

Pada tahun 2018, tanggal 12 Oktober, Kepolisian Kota Surabaya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus perdagangan anak melalui media sosial, khususnya dengan cara konsultasi dan adopsi ilegal balita melalui akun Instagram @konsultasihatiprivat. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur tentang larangan perdagangan anak, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. (Firmansyah et al., 2021).

Contoh kasus lain adalah proses pengadopsian Angeline oleh Margriet dan mendiang suaminya, yang menimbulkan tanda tanya karena dilakukan tanpa melalui proses di pengadilan, hanya melalui notaris. Sekjen KPAI, Erlinda, menyatakan bahwa kasus Angeline menjadi pemicu untuk mengungkap praktik pengadopsian yang tidak sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku (Prins David Saut, detikNews, 2015). Masyarakat dikejutkan oleh berita penemuan mayat seorang anak perempuan berusia 8 tahun di dekat kandang ayam di rumahnya. Angeline sebelumnya dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Mei 2015, dan ditemukan oleh warga pada tanggal 10 Juni 2015. Mayat Angeline ditemukan dengan bekas jeratan di leher, serta 24 tanda kekerasan lainnya di berbagai bagian tubuhnya, termasuk memar, lebam, luka pukulan, dan bekas sundutan rokok. (Teja, 2015).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka perlu adanya peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak. Peran pekerja sosial sangat penting karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk mencegah terjadinya adopsi secara ilegal. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Menurut (Zastrow, 2015) Peran Pekerja sosial adalah *enabler, broker, advocate, activist, empowere, mediator, negotiator, education, initiator, coordinator, researcher, group facilitator, and public speaker*.

Dinas Sosial merupakan lembaga yang mempekerjakan pekerja sosial atau struktural yang terlibat dalam tata kelola sosial dengan tujuan utama

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melayani kebutuhan publik yang terkait dengan masalah kemasyarakatan. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memiliki peran sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang sosial dengan terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pengelolaan Data, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Bencana.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dalam kegiatan rehabilitasi sosial. Bidang Rehabilitasi terbagi dalam tiga seksi untuk menjalankan tugas dan fungsinya yaitu seksi kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia, seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan seksi rehabilitasi sosial eks penyandang penyakit sosial. Salah satu program pelayanan yang ada di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang adalah Pemberian Surat Pengantar Rekomendasi Adopsi. Salah satu lembaga pengasuhan yang melayani adopsi melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yaitu LKSA Amanah Assodiqiyah.

Berdasarkan Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tentang pelayanan Pemberian Surat Pengantar Rekomendasi Adopsi pada Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa mekanisme prosedur adopsi anak yaitu konsultasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial, memberikan informasi mengenai persyaratan adopsi, membuat surat permohonan, setelah berkas lengkap petugas akan melakukan suvey/home visit ke alamat pemohon, pembuatan laporan sosial oleh pekerja sosial profesional, dan laporan sosial diajukan bersama dengan berkas lengkap pemohon untuk kemudian dibuatkan surat pengantar permohonan adopsi ke Dinas Sosial Provinsi.

Proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional dengan pengawasan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Sampai dengan Januari tahun 2024 sudah ada 10 kasus pengangkatan anak di Kabupaten Tangerang menurut Pak Sapto, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Tangerang.

Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam proses pengangkatan anak memiliki kompetensi pelaksana, seperti petugas pelayanan berkepribadian baik, menguasai komunikasi dengan baik, menguasai proses adopsi, dan pekerja sosial profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dikemukakan bahwa adanya perbedaan beban kerja antara sesama pekerja sosial dalam

pelayanan pengangkatan anak sehingga dalam menjalankan peran menjadi kurang maksimal (hasil wawancara, 2024).

Lebih lanjut pekerja sosial mengemukakan dalam pelaksanaan proses pengangkatan anak masih terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses pengangkatan anak yang legal, kurangnya sumber daya yang memadai, serta masalah sosial dan ekonomi yang menjadi kasus anak terlantar. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin meneliti “Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang” dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan anak terlantar dengan orang tua yang mampu merawat dengan baik.

Peneliti merumuskan pertanyaan umum penelitian, yaitu: Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang? Untuk menjawab pertanyaan umum tersebut, penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan khusus: (1) Bagaimana karakteristik informan? (2) Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses konsultasi pada pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang? (3) Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses administrasi pada pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang? (4) Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses survey/home visit pada pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang? (5) Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses pembuatan laporan sosial pada pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang? (6) Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses penilaian akhir pada pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran pekerja sosial dalam setiap tahap proses pengangkatan anak, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam menjalankan tugas mereka.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Menurut (Sugiyono, 2013), metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positivisme, yang selalu diimplementasikan dalam meneliti dengan kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pemahaman yang mendalam mengenai peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Pengambilansampel menggunakan teknik *nonprobability sampling*, Pada penelitian ini untuk menentukan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan yang terlibat langsung dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Peneliti menentukan informan pada penelitian ini yaitu dua orang pekerja sosial profesional yang bekerja serta menangani pelaksanaan proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Dua orang keluarga yang sedang mengadopsi anak, dan Kepala LKSA Amanah Assodiqiyah yang menangani pengangkatan anak. Keluarga sebagai sumber data dengan kriteria yaitu sedang melakukan proses adopsi di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tahun 2024, adanya kegiatan tahapan adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang pada tanggal 25 Maret sampai 30 April 2024, dan Bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Tahap pertama adalah pengumpulandata,peneliti mengumpulkan data alami melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mencatat refleksi untuk memastikan kelengkapan dan validitas data. Selanjutnya, data direduksi dengan cara merangkum, memilih aspek penting, dan mencari pola atau tema, sehingga memudahkan analisis lanjutan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, agar lebih mudah dipahami dan digunakan untuk perencanaan langkah berikutnya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat induktif, di mana temuan awal dikembangkan menjadi hipotesis atau teori berdasarkan data yang valid dan konsisten.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didapatkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dibuat. Melalui analisa hasil penelitian dapat ditemukan jawaban dari masalah-masalah dan kebutuhan dalam memberikan pelayanan dan menjalankan peran pekerja sosial dalam program pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang, termasuk dua pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, yaitu "S", seorang pekerja sosial berusia 48 tahun dengan 11 tahun pengalaman dan "IA", seorang pekerja sosial non-ASN berusia 41 tahun dengan 7 tahun pengalaman. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, "SJ", berusia 56 tahun dengan pengalaman kerja 7 tahun di bidangnya. Ketua LKSA Amanah Assodiqiah, "NS", berusia 37 tahun dan telah mengelola LKSA selama 10 tahun. Dua keluarga calon orang tua angkat, "RYK", seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, dan "W", seorang ASN di Puskesmas berusia 35 tahun yang mengajukan adopsi anak temuan. Semua informan tersebut telah menyepakati untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

1. Peran Pekerja Sosial dalam Proses Konsultasi

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa konsultasi dilakukan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan COTA dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi, serta motivasi untuk mengadopsi. Konseling membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak dengan memberikan pemahaman dan alternatif solusi. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa COTA mendapatkan penjelasan lengkap tentang prosedur dan persyaratan adopsi pada tahap awal, serta penilaian kesiapan mental, emosional, dan finansial mereka. Pekerja sosial berperan sebagai educator, memberikan edukasi tentang prosedur hukum, persyaratan administrasi, dan kesiapan psikologis COTA dalam proses adopsi (Zastrow, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai *educator* (pendidik). Pekerja sosial memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada calon orang tua angkat (COTA) mengenai semua aspek pengasuhan anak.

Pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang bertindak sebagai educator dengan memberikan pendidikan tentang prosedur hukum, persyaratan administrasi, dan kesiapan psikologis COTA dalam proses adopsi. Hal ini termasuk menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dan mengajarkan tentang proses serta persyaratan yang diperlukan dalam adopsi.

Temuan dalam lapangan pada proses ini adalah hanya ada dua pekerja sosial yang melakukan peran ini, karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang adopsi anak. Walaupun adanya keterbatasan tersebut namun proses ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya pembagian tugas dan komunikasi dengan COTA.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa ada dua jenis pengangkatan anak yaitu pengangkatan langsung (*privat adoption*) dan pengangkatan tidak langsung. Pengangkatan anak langsung adalah pengangkatan tanpa lembaga sosial yaitu COTA langsung mengajukan ke Dinas Sosial dan sudah ada calon anak angkat seperti yang dilakukan oleh COTA RYK. Pengangkatan anak tidak langsung adalah pengangkatan anak dengan lembaga sosial, bayi berada di LKSA atau bayi temuan seperti yang dilakukan oleh COTA W. Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan LKSA Amanah Assodiqiah..

2. Peran Pekerja Sosial dalam Proses Administrasi

Dokumen-dokumen administrasi dibuat sesuai Undang-Undang dan prinsip-prinsip utama pengasuhan alternatif sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yaitu empat prinsip dalam perlindungan hak anak yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan, dan partisipasi.

Temuan dalam lapangan pada proses ini adalah hanya ada satu pekerja sosial yang membantu pada proses ini, karena pekerja sosial lainnya membantu dalam tugas lain di bidang rehabilitasi sosial. Walaupun adanya keterbatasan tersebut namun proses ini dapat berjalan dengan koordinasi yang baik.

Hasil penelitian aspek pekerja sosial pada proses administrasi yaitu sebagai berikut: Dari hasil dokumentasi pada tahap administrasi persyaratan adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang perlu dilengkapi yaitu:

1. Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada instansi sosial Provinsi
2. Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
3. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah

4. Surat keterangan tentang fungsi organ/reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
5. Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah
6. Copy akta Kelahiran COTA
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
8. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
9. Kartu Keluarga dan KTP COTA
10. Surat tanda keterangan sehat CAA dari Rumah Sakit
11. Copy akta kelahiran CAA
12. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
13. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
14. Surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
15. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup
16. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
17. Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan member kuasa kepada wali hakim
18. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya
19. Surat Pernyataan persetujuan Adopsi dari pihak keluarga COTA dilampirkan KTP
20. Surat pernyataan anggota keluarga diatas kertas bermaterai cukup
21. Surat Berita Acara/Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung Kepada COTA dilampirkan KTP dan KK orang tua kandung dan KTP saksi
22. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan
23. Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat

24. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Wilayah Kab/Kota dan Rekomendasi Provinsi kepada pengadilan
25. Surat Pernyataan COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan
26. Surat Pernyataan Bersedia Menghubungi Perwakilan RI Dan Melaporkan Kondisi Anak Angkat Setiap Tahun Dan Bersedia Dikunjungi Oleh Perwakilan RI Setempat Sampai Anak Berumur 18 Tahun
27. Surat Pernyataan Melapor Kepada Kementerian Sosial Apabila Anak Angkat Akan Dibawa Keluar Negeri.

Hasil penelitian bahwa hanya ada satu pekerja sosial yang membantu proses ini, sementara pekerja sosial lainnya terlibat dalam tugas lain di bidang rehabilitasi sosial. Meskipun ada keterbatasan, proses ini berjalan dengan baik melalui koordinasi yang efektif. Dalam proses administrasi, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menjalankan beberapa peran penting:

a. *Enabler* (Pemungkin)

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai enabler (pemungkin). Proses administrasi peran pekerja sosial sebagai enabler (pemungkin) adalah membantu COTA dalam memahami dan mengisi berbagai formulir dan dokumentasi yang diperlukan selama proses administrasi pengangkatan anak. Selain itu, menyediakan bimbingan untuk memastikan bahwa COTA dapat menyelesaikan semua persyaratan administrasi dengan benar dan tepat waktu.

b. *Coordinator* (Koordinator)

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai coordinator (koordinator). Proses administrasi peran pekerja sosial sebagai coordinator (koordinator) adalah mengkoordinasikan semua aspek administrasi pengangkatan anak dengan berbagai lembag dan pihak terlibat, seperti pengadilan, kantor catatan sipil, dan dinas sosial. Selain itu, juga memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dikumpulkan dan diajukan tepat waktu untuk menghindari penundaan dalam proses pengangkatan anak.

c. *Broker* (Penghubung)

Berdasarkan National Association of Social Work (NASW) dalam buku Susilowati menetapkan tentang pedoman praktik-praktik pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial diantaranya kolaborasi, bertujuan untuk mendukung,

meningkatkan, dan memberikan pelayanan yang efektif kepada anak dan keluarganya dengan pekerja sosial memiliki kemampuan untuk kolaborasi yang efektif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai broker (penghubung). Sebagai broker, pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara COTA dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses administrasi. Mereka membantu COTA untuk memenuhi semua persyaratan administrasi dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, kantor catatan sipil, dan dinas sosial

Selain itu, menghubungkan COTA dan anak angkat dengan berbagai sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memastikan proses pengangkatan anak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pekerja sosial bertindak sebagai penghubung antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam proses pengangkatan anak. Dengan berperan sebagai broker, pekerja sosial membantu menciptakan jembatan yang efektif antara kebutuhan individu dengan sumber daya yang tersedia, memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan lancar dan mendukung kepentingan terbaik anak.

Salah satu lembaga pengasuhan yang melayani adopsi melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yaitu LKSA Amanah Assodiqiyah. Hubungan antara LKSA Amanah Assodiqiyah dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam proses pengangkatan anak bersifat kolaboratif dan terkoordinasi dengan baik. LKSA Amanah Assodiqiyah bertindak sebagai fasilitator dalam menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk bayi temuan, serta mendukung pekerja sosial dalam menilai kesiapan emosional dan kemampuan calon orang tua angkat (COTA).

Dalam proses penilaian akhir, pekerja sosial dari Dinas Sosial dan LKSA Amanah Assodiqiyah bekerja sama untuk menilai kelayakan COTA dalam mengadopsi anak tersebut. LKSA juga memberikan dukungan dalam sidang pengadilan jika diperlukan, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan baik dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua pihak memastikan bahwa semua kebutuhan dan masalah yang mungkin timbul selama proses adopsi dapat ditangani dengan efisien, dengan fokus utama pada kesejahteraan anak yang akan diadopsi.

3. Peran Pekerja Sosial dalam Proses *Survey/Home Visit*

Berdasarkan National Association of Social Work (NASW) dalam buku Susilowati menetapkan tentang pedoman praktik-praktik pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial diantaranya family engagement, pekerja sosial diharapkan untuk melibatkan keluarga dalam seluruh proses, mulai dari asesmen hingga intervensi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat (COTA) untuk menilai kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal. Selama proses home visit, pekerja sosial mengevaluasi kesiapan fisik dan emosional COTA dalam menerima anak angkat. Pekerja sosial memeriksa kebersihan, keamanan, dan kenyamanan rumah serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, pekerja sosial juga menilai interaksi dan hubungan antara anggota keluarga, memastikan bahwa COTA memiliki dukungan keluarga yang memadai. Home visit bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal COTA sesuai untuk perkembangan dan kesejahteraan anak angkat, serta untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang mungkin timbul dalam pengasuhan anak.

Hasil penelitian aspek pekerja sosial pada proses survey/home visit yaitu peran pekerja sosial sebagai mediator (penengah. Menurut Menurut (Zastrow, 2015), Mediator membantu dalam mengidentifikasi miskomunikasi dan perbedaan antara dua pihak serta membantu mencapai kesepakatan yang jelas untuk penyelesaian masalah keduanya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai mediator (penengah). Proses survey/ home visit peran pekerja sosial sebagai mediator adalah memediasi antara COTA dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, termasuk keluarga COTA, lembaga pengadilan dan instansi lainnya. Selain itu, membantu menyelesaikan konflik atau perbedaan pemahaman yang timbul saat home visit dan proses pengangkatan.

Temuan dalam lapangan pada proses ini adalah dilakukan oleh beberapa petugas dinas sosial walaupun ada yang hanya satu orang pekerja sosial dalam melakukan home visit.. Walaupun adanya keterbatasan tersebut namun proses ini dapat berjalan karena tidak semua COTA bisa terbuka saat didatangi oleh banyak pihak dari Dinas Sosial.

4. Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pembuatan Laporan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengangkatan Anak yaitu pelaporan,

proses penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA, laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan. Laporan tersebut dibuat oleh pekerja sosial profesional.

Berdasarkan National Association of Social Work (NASW) dalam buku Susilowati menetapkan tentang pedoman praktik-praktik pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial diantaranya menjaga catatan dan kerahasiaan informasi klien, pekerja sosial perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijak untuk meningkatkan efisiensi pelayanan tanpa mengorbankan hak dan privasi klien. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna bagi pekerja sosial dalam mengelola beban kerja, mengurangi duplikasi layanan, dan meningkatkan respon pelayanan secara cepat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembuatan laporan sosial, pekerja sosial melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai kronologis kasus serta latar belakang COTA berdasarkan hasil *home visit* dan asesmen yang dilakukan. Memastikan bahwa laporan yang disusun adalah objektif dan sesuai dengan fakta di lapangan, serta berkoordinasi dengan dinas sosial untuk langkah selanjutnya. Hasil penelitian aspek pekerja sosial pada proses pembuatan laporan sosial yaitu peran pekerja sosial sebagai administrator melakukan pencatatan dan pelaporan.

Menurut Noor dan Ro'fah (2019), Pekerja sosial berperan sebagai tahap awal dalam proses ini dengan melakukan peninjauan terhadap semua dokumen administratif yang disiapkan. Perlu diperhatikan bahwa peran pekerja sosial memiliki kekuatan profesional yang sangat penting, hal ini menentukan apakah proses adopsi akan melanjutkan ke tahap pengadilan atau terhenti karena dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

Proses pembuatan laporan sosial peran pekerja sosial sebagai administrator adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat, menggunakan teknik pencatatan dan pelaporan yang tepat, dan menyusun laporan yang objektif dan komprehensif. Selain itu, juga membuat pencatatan dan pelaporan dengan memastikan bahwa proses adopsi dilakukan berdasarkan informasi yang benar dan mendukung kepentingan terbaik anak.

Temuan dalam lapangan pada proses ini adalah dilakukan oleh satu orang pekerja sosial dalam pembuatan laporan sosial. Hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang adopsi anak.

5. Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pembuatan Penilaian Akhir

Proses penilaian akhir dilakukan saat semua berkas sudah terpenuhi dan COTA memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengangkatan Anak yaitu pendampingan dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak. Tujuannya adalah untuk meneliti serta menganalisa permohonan pengangkatan anak dan memantau perkembangan anak dalam pengasuhan.

Pelaksanaan penilaian akhir ini ditentukan dalam Tim (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) PIPA. Dalam proses penilaian akhir yang dilakukan pekerja sosial yaitu pendampingan di sidang pengadilan, konfirmasi keabsahan data, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyerahan laporan dan rekomendasi.

Temuan dalam lapangan pada proses ini adalah dilakukan oleh dua orang pekerja sosial dalam melakukan penilaian akhir pada sidang Tim PIPA. Keterbatasan pada proses ini adalah adanya tekanan dari luar yaitu adanya COTA yang menginginkan proses adopsi dengan mudah dan cepat tanpa mengikuti peraturan yang ada. Untuk mengatasinya pekerja sosial berkoordinasi dengan kepala bidang rehabilitasi sosial untuk mencari jalan keluarnya.

Hasil penelitian aspek pekerja sosial pada proses penilaian akhir yaitu sebagai berikut:

a. Peran pekerja sosial sebagai *advocate* (pembela)

Menurut Menurut Zastrow (2015), *Advocate* (pembela), tanggung jawabnya adalah membantu klien individu atau kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan ketika tidak ada lembaga yang dapat memberikan bantuan. Pekerja sosial mengumpulkan informasi dan menyuarakan kebutuhan serta permintaan klien untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan National Association of Social Work (NASW) dalam buku Susilowati menetapkan tentang pedoman praktik-praktik pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial diantaranya advokasi, pekerja sosial melakukan advokasi untuk mendorong perubahan dalam sistem sumber, dengan tujuan agar sistem sumber dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada anak-anak dan keluarga.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai *advocate*

(pembela). Proses penilaian akhir peran pekerja sosial sebagai *advocate* (pembela) adalah pekerja sosial melakukan pendekatan kepada COTA untuk memastikan kesiapan sosial, mental, dan finansial mereka dalam mengadopsi anak secara legal sesuai dengan hukum negara. Selain itu, pekerja sosial membantu dalam sidang Tim PIPA dengan memaparkan kondisi COTA dan anak kepada pihak lain yang hadir, serta mengkonfirmasi kebenaran data yang telah disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi. Peran pekerja sosial sebagai advokat dalam proses penilaian akhir pengangkatan anak sangat penting dalam memastikan bahwa hak dan kepentingan anak dilindungi.

b. Peran pekerja sosial sebagai negosiator

Menurut Menurut Zastrow (2015), Negotiator (penegosiasi), tugasnya adalah menawarkan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Berbeda dengan mediator yang netral, seorang negosiator mewakili kepentingan salah satu pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah menjalankan peran sebagai negotiator (penegosiasi). Proses penilaian akhir peran pekerja sosial sebagai negotiator (penegosiasi) adalah mewakili kepentingan COTA dengan menawarkan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pekerja sosial memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan hukum telah dipenuhi dan membantu COTA dalam memahami dan memenuhi persyaratan tersebut.

Selama sidang, pekerja sosial mewakili COTA saat sidang Tim PIPA, menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung kelayakan COTA untuk mengadopsi anak. Mereka juga menegosiasikan kondisi-kondisi tertentu saat sidang Tim PIPA, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan. Dengan berperan sebagai negosiator, pekerja sosial membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa proses adopsi berjalan dengan lancar dan adil, mengurangi potensi konflik dan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan teori Zastrow tentang peran pekerja sosial maka hasilnya dalam penelitian ini peran yang muncul adalah *educator* (pendidik), *enebler* (pemungkin), *broker* (penghubung), *coordinator* (koordinasi), *mediator* (mediasi), *administraror* (administrasi), *advocate* (penghubung), dan *negosiator* (penegosiasi). Terdapat enam peran pekerja sosial yang tidak muncul seperti *empowere* (pemberdaya), *activis* (aktivis), *inisator* (penginisiasi),

researcher (peneliti), *group facilitator* (fasilitator grup), dan *public speaker* (juru bicara).

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didapatkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi memberikan gambaran dan penjelasan tentang peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Informan yang ditemui peneliti memiliki hubungan secara langsung dengan fokus penelitian yaitu peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah dua orang pekerja sosial yang menangani proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, seorang kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, dua orang Calon Orang Tua Angkat (COTA), dan satu orang Ketua LKSA Amanah Assodiqiah yang kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam proses pengangkatan anak. Ke enam informan tersebut sudah setuju dan menyepakati untuk memberikan informasi dalam proses pengangkatan penelitian ini.

Menurut Zastrow (2015), mengidentifikasi 13 peran berbeda yang dapat dilakukan di dalam membantu individu, kelompok, keluarga organisasi-organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapainya. Peranan-peranan tersebut antara lain *enabler* (pemingkin), *broker* (penghubung), *advocate* (pembela), *empowerer* (pemberdaya), *activist* (aktivis), *mediator* (mediasi), *negotiator* (penegosiasi), *educator* (pendidik), *initiator* (penginisiasi), *coordinator* (koordinator), *researcher* (peneliti), *group facilitator* (fasilitator grup), dan *public speaker* (juru bicara).

Enabler (pemingkin), berperan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Berperan untuk mengeksplorasi, memilih, dan menerapkan strategi untuk memecahkan suatu permasalahan.

Broker (penghubung), berperan untuk menghubungkan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dengan layanan atau system sumber yang dapat membantu, serta untuk mengetahui jenis layanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Advocate (pembela), tanggung jawabnya adalah membantu klien individu atau kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan ketika tidak ada lembaga

yang dapat memberikan bantuan. Mereka mengumpulkan informasi dan menyuarakan kebutuhan serta permintaan klien untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Empower (pemberdaya), perannya adalah mengembangkan kapasitas klien untuk memahami lingkungan mereka, membuat keputusan, mengambil tanggung jawab atas keputusan tersebut, dan memengaruhi lingkungan melalui organisasi dan advokasi.

Seorang *Activist* (aktivis), memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dengan menggunakan taktik seperti konflik, konfrontasi, dan negosiasi. Mereka menggunakan pendekatan asertive dan tindakan sosial untuk mengubah lingkungan sosial agar memenuhi kebutuhan individu.

Mediator, membantu dalam mengidentifikasi miskomunikasi dan perbedaan antara dua pihak serta membantu mencapai kesepakatan yang jelas untuk penyelesaian masalah keduanya.

Negotiator (penegosiasi), tugasnya adalah menawarkan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Berbeda dengan mediator yang netral, seorang negosiasi mewakili kepentingan salah satu pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

Educator, perannya adalah memberikan pendidikan dan mengajarkan keterampilan hidup sesuai dengan kebutuhan klien individu, kelompok, maupun masyarakat.

Initiator (inisiator/penginisiatif) mengantarkan inisiatifnya untuk mengetahui potensi masalah dan mengambil langkah pertama untuk mengatasi masalah tersebut, seringkali diikuti oleh peran lainnya.

Coordinator (koordinator), tugasnya adalah mengelola koordinasi pelayanan dari berbagai agensi dan mencegah peran ganda serta konflik di antara agensi tersebut.

Researcher (peneliti), melakukan penelitian sesuai bidangnya untuk menghasilkan penemuan yang penting bagi perbaikan praktik dan program tertentu. Penelitian dalam praktik pekerja sosial mencakup mempelajari literatur tentang topik yang diminati, mengevaluasi hasil praktik seseorang, menilai kelebihan dan kekurangan, dan mempelajari kebutuhan masyarakat.

Group facilitator (fasilitator kelompok), memfasilitasi kelompok dan berperan memimpin kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dan memfasilitasi proses kelompok.

Public speaker (juru bicara), memiliki kemampuan berbicara di depan umum untuk menjelaskan layanan kepada klien potensial dan mendapatkan dukungan finansial dari pemberi dana.

Berdasarkan hasil penelitian dengan teori Zastrow tentang peran pekerja sosial maka hasilnya dalam penelitian ini peran yang muncul adalah *educator* (pendidik), *enabler* (pemungkin), *broker* (penghubung), *coordinator* (koordinasi), *mediator* (mediasi), *administraror* (administrasi), *advocate* (penghubung), dan *negosiator* (penengosiasi). Terdapat enam peran pekerja sosial yang tidak muncul seperti *empowere* (pemberdaya), *activis* (aktivis), *inisator* (penginisiasi), *reasearcher* (peneliti), *group facilitator* (fasilitator grup), dan *publik speaker* (juru bicara). Pekerja sosial bertindak sebagai *educator* (pendidik) dengan memberikan edukasi kepada calon orang tua angkat (COTA) mengenai prosedur adopsi, persyaratan, dan pengasuhan anak. Mereka memastikan bahwa COTA memahami langkah-langkah yang harus diambil dan kesiapan yang diperlukan.

Sebagai *enabler* (pemungkin), pekerja sosial membantu COTA dalam memahami dan melengkapi dokumen administrasi, serta mengatasi kesalahan data yang mungkin muncul selama proses pengangkatan anak. Pekerja sosial bertindak sebagai *broker* (penghubung) dengan menghubungkan COTA dengan berbagai pihak terkait, seperti pengadilan, kantor catatan sipil, dan dinas sosial, untuk memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi.

Sebagai koordinator, pekerja sosial mengelola koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses adopsi untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur diikuti dengan tepat waktu dan tanpa konflik. Dalam proses *home visit*, pekerja sosial berperan sebagai mediator, membantu menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara COTA dan pihak lain, serta menilai kesiapan emosional dan lingkungan rumah COTA.

Terdapat enam peran pekerja sosial menurut teori Zastrow yang tidak muncul dalam penelitian ini *empowere* (pemberdaya), *activis* (aktivis), *inisator* (penginisiasi), *reasearcher* (peneliti), *group facilitator* (fasilitator grup), dan *publik speaker* (juru bicara).

Peran sebagai *empowerer* (pemberdaya) tidak muncul karena fokus utama pekerja sosial dalam konteks pengangkatan anak lebih pada pemenuhan administrasi dan prosedur hukum, serta memastikan kesiapan COTA dan kesejahteraan anak, daripada memberdayakan individu atau komunitas secara luas.

Peran sebagai *activist* (aktivis) tidak terlihat karena terkait dengan proses administratif dan legal pengangkatan anak, bukan pada gerakan sosial atau perubahan kebijakan yang lebih luas.

Peran sebagai *initiator* (inisiator) tidak muncul karena pekerja sosial dalam penelitian ini lebih berfokus pada implementasi prosedur yang sudah ada daripada memulai proyek atau program baru.

Peran sebagai *researcher* (peneliti) tidak muncul karena pekerja sosial dalam hal ini lebih berperan dalam praktik langsung dan implementasi kebijakan adopsi, bukan dalam penelitian ilmiah atau pengumpulan data untuk tujuan akademis.

Peran sebagai *group facilitator* (fasilitator grup) tidak muncul karena fokus utama adalah pada interaksi individu (COTA dan anak) serta proses administrasi, bukan pada fasilitasi kelompok atau sesi kelompok.

Peran sebagai *public speaker* (juru bicara) mungkin tidak relevan dalam konteks ini karena pekerja sosial lebih banyak bekerja di belakang layar, berinteraksi langsung dengan COTA dan pihak terkait, daripada berbicara di depan umum atau melakukan advokasi publik.

Hasil penelitian bahwa pekerja sosial menjalankan perannya melalui pemberian layanan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan baik dengan adanya tantangan. Tantangan tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang adopsi anak, sehingga terjadi perbedaan beban kerja pada pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa pernyataan informan mengatakan bahwa penting adanya pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak.

Analisis masalah yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menunjukkan berbagai tantangan. Dalam proses konsultasi, pekerja sosial sering menghadapi kesulitan dalam mengatur jadwal yang sesuai dengan calon orang tua angkat (COTA) dan kurangnya pemahaman COTA mengenai pentingnya sesi konseling. Hal ini diperparah oleh terbatasnya pelatihan khusus bagi pekerja sosial serta keterbatasan sumber daya seperti ruang konseling yang nyaman.

Tantangan dalam proses administrasi juga mencakup ketidaklengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh COTA serta birokrasi yang rumit yang memperlambat verifikasi dokumen.

Proses *home visit* juga menghadapi kendala dalam penjadwalan kunjungan yang sering kali tidak sinkron antara jadwal COTA dan pekerja sosial. Penundaan dalam *home visit* ini dapat menghambat penilaian kesiapan dan kelayakan rumah COTA.

Selanjutnya, dalam proses pembuatan laporan sosial, pekerja sosial mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk membuat laporan karena tingginya beban kerja dan kurangnya jumlah pekerja sosial. Ketidakmampuan untuk menyusun laporan sosial yang mendetail dan akurat juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan dalam teknik penulisan laporan dan analisis data.

Pada tahap penilaian akhir, pekerja sosial menghadapi tantangan dalam sidang Tim PIPA terkait ketidaklengkapan dokumen COTA serta tekanan eksternal yang mempengaruhi objektivitas penilaian. Tidak adanya standar penilaian yang baku menyebabkan hasil penilaian yang bervariasi dan subjektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas proses pengangkatan anak, diperlukan upaya peningkatan pelatihan dan pengadaan sumber daya bagi pekerja sosial, penyederhanaan birokrasi, serta penerapan standar penilaian yang konsisten dan objektif.

Berdasarkan analisis penelitian dan masalah dalam proses pengangkatan anak, pekerja sosial menghadapi beberapa kendala yang memerlukan perhatian agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan yang perlu dipenuhi meliputi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja sosial, sistem koordinasi yang lebih efektif antara pihak-pihak terkait, pengembangan alat dan standar penilaian yang komprehensif, serta penguatan independensi pekerja sosial dari tekanan eksternal. Identifikasi kebutuhan ini dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi penyelesaian masalah dan diharapkan dapat memberikan panduan dalam mengatasi rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti.

Usulan Program

Peneliti mengusulkan program yang sesuai dengan hasil analisis masalah dan kebutuhan dalam penelitian terkait peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak. Nama program yang akan diusulkan oleh peneliti adalah "Penguatan Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak (P3SPA)".

Tujuan umum program "Penguatan Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak (P3SPA)" adalah untuk memperkuat peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan pengangkatan anak, mulai dari proses konseling hingga penilaian akhir. Tujuan khususnya meliputi peningkatan keterampilan,

pengetahuan, dan kompetensi pekerja sosial dalam menangani kasus pengangkatan anak, serta pengembangan alat penilaian akhir yang komprehensif untuk memastikan kepentingan terbaik anak. Sasaran pelaksanaan program ini adalah pekerja sosial di wilayah Banten.

Pelaksanaan program "Penguatan Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak (P3SPA)" melibatkan empat kegiatan utama. Pertama, workshop yang diadakan untuk pekerja sosial di wilayah Banten, bekerja sama dengan Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Workshop ini terdiri dari tiga sesi pelatihan: sesi pertama berfokus pada konseling dan administrasi, sesi kedua pada home visit dan pembuatan laporan sosial, serta sesi ketiga pada penilaian akhir dan pengembangan alat penilaian. Dalam setiap sesi, pekerja sosial akan mendapatkan pelatihan dari narasumber berkompeten dalam bidang pekerja sosial anak. Workshop ini juga menjadi ajang bagi pekerja sosial untuk berbagi pengalaman dan dukungan satu sama lain. Di akhir setiap sesi, peserta akan melakukan praktik dan tugas untuk menilai pemahaman mereka setelah mengikuti pelatihan.

Kedua, pengembangan alat penilaian pengangkatan anak yang mencakup berbagai aspek seperti stabilitas emosional, kondisi finansial, dukungan sosial, serta kesiapan fisik dan mental dalam mengasuh anak. Proses pengembangan alat ini dimulai dengan pembentukan tim kerja yang terdiri dari berbagai sistem sumber terkait adopsi anak. Tim ini bertugas merumuskan kriteria penilaian dan menyusun indikator yang akan digunakan. Setelah draft awal alat penilaian disusun, dilakukan uji coba pada calon pengadopsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan aspek yang perlu diperbaiki. Masukan dari uji coba ini akan digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan alat penilaian, sehingga menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengangkatan anak.

Kesimpulan

Pekerja sosial menjalankan perannya melalui pemberian layanan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan baik dengan adanya tantangan. Tantangan tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang adopsi anak, sehingga terjadi perbedaan beban kerja pada pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa pernyataan informan mengatakan bahwa penting adanya pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak. tersebut, terlihat bahwa peran pekerja sosial yang dijalankan adalah sebagai *educator* (pendidik),

broker (penghubung), *coordinator* (koordinator), *mediator* (penengah), *administrator*, *advocate* (pembela) dan *negosiator* (penegosiasi).

Proses konsultasi peran pekerja sosial yang dilakukan adalah sebagai *educator* (pendidik). Sebagai sebagai *educator* dengan memberikan edukasi kepada calon orang tua angkat (COTA) mengenai prosedur adopsi, persyaratan, dan pengasuhan anak. Memastikan bahwa COTA memahami langkah-langkah yang harus diambil dan kesiapan yang diperlukan proses pengangkatan anak.

Proses administrasi peran pekerja sosial sebagai *enabler* (pemungkin), *broker* (penghubung) dan *coordinator* (coordinator). *Enabler* (pemungkin) adalah membantu COTA dalam memahami dan mengisi berbagai formulir dan dokumentasi yang diperlukan selama proses administrasi pengangkatan anak. Pekerja sosial bertindak sebagai *broker* (penghubung) dengan menghubungkan COTA dengan berbagai pihak terkait, seperti pengadilan, kantor catatan sipil, dan dinas sosial, untuk memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi. *Coordinator* (koordinator) adalah mengkoordinasikan semua aspek administrasi pengangkatan anak dengan berbagai lembaga dan pihak terlibat, seperti pengadilan, kantor catatan sipil, dan dinas sosial.

Proses *survey/home visit* peran pekerja sosial sebagai *mediator* (penengah) adalah memediasi antara COTA dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, termasuk keluarga COTA, lembaga pengadilan dan instansi lainnya. Selain itu, membantu menyelesaikan konflik atau perbedaan pemahaman yang timbul saat *home visit* dan proses pengangkatan.

Proses pembuatan laporan sosial peran pekerja sosial sebagai *adminitrator* (administrasi) adalah mencatat dan melaporkan hasil asesmen dan *home visit* secara objektif, serta berkoordinasi dengan dinas sosial untuk langkah-langkah selanjutnya. Mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat, menggunakan teknik penelitian yang tepat, dan menyusun laporan yang objektif dan komprehensif. Selain itu, juga membuat pencatatan dan pelaporan dengan memastikan bahwa proses adopsi dilakukan berdasarkan informasi yang benar dan mendukung kepentingan terbaik anak.

Proses penilaian akhir peran pekerja sosial sebagai *advocate* (pembela) dan *negosiator*. Sebagai *advocate* (pembela), pekerja sosial membantu dalam sidang Tim PIPA dengan memaparkan kondisi COTA dan anak kepada pihak lain yang hadir, serta mengkonfirmasi Sebagai *advocate*, pekerja sosial membela hak-hak COTA dalam proses adopsi, membantu mereka menghadapi masalah hukum dan administratif, serta memberikan dukungan selama persidangan untuk memperoleh izin adopsi. Pekerja sosial juga berperan sebagai *negotiator*, bekerja

untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dan memastikan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik anak.

Terdapat enam peran pekerja sosial menurut teori Zastrow yang tidak muncul dalam penelitian ini; *empowerer* (pemberdaya), *activis* (aktivis), *inisator* (penginisiasi), *reasearcher* (peneliti), *group facilitator* (fasilitator grup), dan *publik speaker* (juru bicara).

Peran sebagai *empowerer* tidak muncul karena fokus utama pekerja sosial dalam konteks pengangkatan anak lebih pada pemenuhan administrasi dan prosedur hukum, serta memastikan kesiapan COTA dan kesejahteraan anak, daripada memberdayakan individu atau komunitas secara luas.

Peran sebagai *activist* tidak terlihat karena terkait dengan proses administratif dan legal pengangkatan anak, bukan pada gerakan sosial atau perubahan kebijakan yang lebih luas. Peran sebagai *initiator* tidak muncul karena pekerja sosial dalam penelitian ini lebih berfokus pada implementasi prosedur yang sudah ada daripada memulai proyek atau program baru.

Peran sebagai *researcher* tidak muncul karena pekerja sosial dalam hal ini lebih berperan dalam praktik langsung dan implementasi kebijakan adopsi, bukan dalam penelitian ilmiah atau pengumpulan data untuk tujuan akademis. Peran sebagai *group facilitator* tidak muncul karena fokus utama adalah pada interaksi individu (COTA dan anak) serta proses administrasi, bukan pada fasilitasi kelompok atau sesi kelompok. Peran sebagai *public speaker* mungkin tidak relevan dalam konteks ini karena pekerja sosial lebih banyak bekerja di belakang layar, berinteraksi langsung dengan COTA dan pihak terkait, daripada berbicara di depan umum atau melakukan advokasi publik.

Analisis masalah yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menunjukkan berbagai tantangan. Dalam proses konsultasi, pekerja sosial sering menghadapi kesulitan dalam mengatur jadwal yang sesuai dengan calon orang tua angkat (COTA) dan kurangnya pemahaman COTA mengenai pentingnya sesi konseling. Hal ini diperparah oleh terbatasnya pelatihan khusus bagi pekerja sosial serta keterbatasan sumber daya seperti ruang konseling yang nyaman. Tantangan dalam proses administrasi juga mencakup ketidaklengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh COTA serta birokrasi yang rumit yang memperlambat verifikasi dokumen. Proses *home visit* juga menghadapi kendala dalam penjadwalan kunjungan yang sering kali tidak sinkron antara jadwal COTA dan pekerja sosial. Penundaan dalam *home visit* ini dapat menghambat penilaian kesiapan dan kelayakan rumah COTA. Dalam proses pembuatan laporan sosial,

pekerja sosial mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk membuat laporan karena tingginya beban kerja dan kurangnya jumlah pekerja sosial. Ketidakmampuan untuk menyusun laporan sosial yang mendetail dan akurat juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan dalam teknik penulisan laporan dan analisis data. Pada tahap penilaian akhir, pekerja sosial menghadapi tantangan dalam sidang Tim PIPA terkait ketidaklengkapan dokumen COTA serta tekanan eksternal yang mempengaruhi objektivitas penilaian. Tidak adanya standar penilaian yang baku menyebabkan hasil penilaian yang bervariasi dan subjektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas proses pengangkatan anak, diperlukan upaya peningkatan pelatihan dan pengadaan sumber daya bagi pekerja sosial, penyederhanaan birokrasi, serta penerapan standar penilaian yang konsisten dan objektif.

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas peneliti mengusulkan saran agar peran pekerja sosial dapat dilaksanakan secara optimal dan proses pengangkatan anak berjalan efektif. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebagai lembaga yang mempunyai legalitas melakukan pelayanan pengangkatan anak harus selalu meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak guna laksana adalah sebagai berikut; meningkatkan dukungan dan sumber daya bagi pekerja sosial termasuk pelatihan berkala pada program pelayanan pengangkatan anak, dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan praktik dan pengetahuan, melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas dan proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak pekerja sosial adalah sebagai berikut; mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan proses pelayanan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait pengangkatan anak, dan Pekerja sosial melakukan advokasi untuk perbaikan sistem dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengangkatan anak.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak LKSA Amanah Assodiqiah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pemantauan terhadap program yang pengangkatan anak.

Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa peran pekerja sosial sangat penting dalam proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang diadopsi. Berdasarkan hasil analisis masalah dan kebutuhan pada pelaksanaan program pelayanan pengangkatan

anak, peneliti mengusulkan rancangan program yaitu "Penguatan Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak (P3SPA)". Adanya program ini, pekerja sosial dapat berperan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada keluarga calon orang tua angkat

Bibliography

- Firmansyah, F. A., Subarkah, I., & ... (2021). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Adopsi Anak (Studi Kasus Di Kota Surabaya)*. ... on Innovation and ..., *Ciastech*, 93–102.
- KEMENSOS RI. (2010). Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. In *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Lufti Nasution, M. (2023). *Recht Studiosum Law Review*. 02(02), 2985–9867. <https://talenta.usu.ac.id/rslr>
- Melyana, K. (2022). *Gambaran Resiliensi pada Anak yang Memiliki Keluarga Tiri. Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 6(2), 101–110. <https://doi.org/10.30762/happiness.v6i2.556>
- Noor, N. M., & Ro'fah. (2019). *The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. Jurnal PKS*, 18(2), 95–112.
- Panama, R. A., & Kurnianingsih, M. (2023). *Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Di Sragen. Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 2746–5047. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengangkatan Anak, 11 (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1231 ndonesia, R. (2007). 1 (2007).
- Pramono, Z. A., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). *Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. Jurnal Privat Law*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>
- Putra, F.D. 2023. *Dinsos Kota Tangerang Klarifikasi Soal Ambil Paksa Anak Asuh Youtuber Pratiwi Noviyanthi*. Tangerang:TangerangNews.com diakses melalui <https://www.tangerangnews.com/print/46170/Dinsos-Kota-Tangerang-Klarifikasi-Soal-Ambil-Paksa-Anak-Asuh-Youtuber-Pratiwi->

Noviyanthi pada Februari 2024

- Rustanto, B. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rosda Karya.
- Saut, P.D. 2015. *Kasus Angeline Trigger untuk Menguak Adopsi yang Tak Sesuai Aturan*. detikNews. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-2941408/kasus-angeline-i-trigger-i-untuk-menguak-adopsi-yang-tak-sesuai-aturan> pada Februari 2024
- Siregar, Y. T., & Santoso, M. B. (2019). *Adopsi Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 202. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i3.22676>
- Sugeng Pujileksono. 2020. *Perundang- Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Setara Press
- Sukoco, D. H. (2021). *PEKERJAAN SOSIAL dan PROSES PERTOLONGAN*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D*. In Bandung: Alfabeta (Vol. 3, Issue April).
- Susilowati, E. (2020). *Praktik pekerja sosial anak*. In *Politeknik Kesejahteraan Sosial*.
- Teja, M. (2015). *Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat*. *Lex Et Societatis*, VII(12).
- Veggy Livian Agata, Meiti Subardhini, A. M. (2021). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pengangkatan Memerlukan Perlindungan Khusus "Paramita" Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(2), 197–207.
- Wiranegara, F. A., . R., & Hidayat, E. N. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak Antar Negara Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40033>
- Zastrow, C. (2015). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. <http://books.google.com/books?id=D8gnSQMCBdoC&pgis=1>